

PEMERINTAH KOTA CIREBON DINAS SOSIAL

Jl. Brigjend Dharsono No.4 By Pass Telp. (0231) 486867 Fax. (0231) 486867 Cirebon

VISI DAN MISI PPID DINAS SOSIAL

VISI

"Terwujudnya sistem politik yang demokratis, Pemerintah yang desentralistrik, pembangunan daerah yang berkelanjuntan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif dengan didukung sumber daya aparatur yang professional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

MISI

- 1. Memperkuat Keutuhan NKRI serta memantapkan sistem Politik dalam Negri yang demokratis;
- 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Umum;
- 3. Memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan yang desentralistrik;
- 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antara daerah dan antar Kawasan secara kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
- Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya;
- 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Cirebon, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA CIREBON SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

Pembina Utama Muda

NIP. 19660601 198901 2 003



PEMERINTAH KOTA CIREBON DINAS SOSIAL

Jl. Brigjend Dharsono No.4 By Pass Telp. (0231) 486867 Fax. (0231) 486867 Cirebon

TUGAS DAN WEWENANG PPID DINAS SOSIAL

TUGAS

- Pengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public
- Melakukan verifikasi bahan informasi public
- Melakukan uji Konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
- Melakukan Kemutakhiran informasi dan dokumentasi
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

KEWENANGAN

- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya
- Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
 Fungsional yang Menjadi cakupan kerjanya
- Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh public
- Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat,mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi

Cirebon, 02 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA CIREBON SELAKU ATASAN PPID PELAKSANA

> Al Santi Rahayu, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19660601 198901 2 003